UPT Dukcapil Kecamatan Bantan



JLN. JEND. SUDIRMAN SELATBARU 28754 082288929895

Ξ

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT

Dukcapil Kecamatan Bantan

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Karena Pindah Datang Bagi Penduduk Yang Bertransmigrasi

No. SK: 36/KPTS/XI/2023

Persyaratan

- 1. Membawa KK
- 2. Membawa Kartu seleksi calon transimigrasi
- 3. Membawa Surat pemberitahuan keberangkatan
- 4. Dilengkapi syarat lain berupa SKP dari Disdukcapil

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir permohonan
- 2. Pemohon mengambil nomor antrean dan menunggu panggilan
- 3. Petugas melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan dan persyaratan
- 4. Petugas melakukan registrasi berkas permohonan dan memberikan bukti tanda terima dokumen
- 5. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
- 6. Petugas melakukan personalisasi data ke dalam blanko KTP-el
- 7. . Petugas mencetak KTP-el
- 8. Petugas menyerahkan KTP-el kepada Penduduk/pemohon
- 9. Petugas menyimpan berkas permohonan dan persyaratan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik

UPT Dukcapil Kecamatan Bantan



JLN. JEND. SUDIRMAN SELATBARU 28754 082288929895

Ξ

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT Dukcapil Kecamatan Bantan

Pengaduan Layanan

Langsung:

Kantor UPT Disdukcapil Kecamatan Bantan Jln. Jend. Sudirman, Desa Selatbaru

Tidak Langsung:

082283646064